

KOMISI PEMILIHAN UMUM AKAN KEMBALIKAN SISA ANGGARAN PILKADA KARANGANYAR



Sumber Gambar:

https://www.rmoljawatengah.id/uploads/images/2025/02/image_750x_67b4b61f63f45.jpg

Isi Berita:

RMOLJateng - Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Karanganyar akan mengembalikan sisa dana hibah Pilkada 2024. Dari perhitungan sementara KPU Karanganyar, nilai sisa dana hibah Pilkada sentak 2024 senilai Rp3,5 miliar.

Ia mengatakan total Dana yang diterima KPU dari Pemerintah Daerah (Pemkab) Karanganyar sebesar Rp 35 miliar. Sedangkan sisa dana hibah yang akan dikembalikan itu didapat dari hasil efisiensi dan pelaksanaan kegiatan Pilkada sesuai kebutuhan hingga menyisakan nilai Rp3,5 miliar rupiah.

"Sisa dana itu merupakan hasil efisiensi dan efektivitas KPUD Karanganyar untuk penyelenggaraan pilkada Karanganyar yang baru lalu," terang Ketua KPUD Karanganyar, Daryono disela pelaksanaan Forum Group Discussion (FGD), Selasa (18/2).

Berdasarkan kebijakan permendagri, ungkap Daryono, pengembalian sisa dana hibah, maksimal 3 bulan setelah penetapan. Dengan mengacu kebijakan tersebut, KPU memiliki batas waktu pengembalian hingga bulan april mendatang.

"Berdasarkan permendagri pengembalian sisa dana hibah maksimal 3 bulan. Jadi maksimal itu 10 April. Kita akan tetap mengembalikan sesuai tepat waktu untuk kegiatan itu, maksimal selesai menjelang lebaran,"terangnya.

Sementara itu, Pj Bupati Karanganyar Timotius Suryadi mengatakan pengembalian dana sisa hibah merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan KPU.

"Ya sesuai ketentuan kan, pelaksanaan itu, dipertanggungjawabkan, setelah selesai, yang bisa dikerjakan, dipertanggungjawabkan, kalau yang tidak bisa dilaksanakan kan harus kembali ke kas daerah," paparnya.

Pj Bupati Karanganyar Timotius Suryadi mengatakan pengembalian dana sisa hibah Pilkada merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan KPU.

"Ya sesuai ketentuan kan, pelaksanaan itu, dipertanggungjawabkan, setelah selesai, yang bisa dikerjakan, dipertanggungjawabkan, kalau yang tidak bisa dilaksanakan kan harus kembali ke kas daerah," papar Timotius usai membuka Forum Group Discussion (FGD). Timotius menyebut akan dilakukan audit penghitungan dengan mempertimbangkan pemanfaatan anggaran sesuai kegiatan.

Ia pun sangat mengapresiasi kinerja KPU Karanganyar yang telah berupaya untuk menyelenggarakan pemilu dengan tetap mempertimbangkan efisiensi penggunaan anggaran.

"Kami terima kasih kepada KPU yang sudah berupaya untuk menyelenggarakan pemilu, dengan baik, tapi tetap efisien dalam penyelenggaraannya," ujarnya.

Adapun, kegiatan Forum Group Discussion KPU Karanganyar digelar dalam rangka untuk penyusunan laporan evaluasi kegiatan Pilkada 2024 bersama dengan stake holder terkait.

Dalam FGD tersebut dihadiri tamu undangan dari berbagai unsur mulai dari jajaran Forkompimda Karanganyar, perwakilan partai politik, camat Se-Kabupaten Karanganyar, tokoh masyarakat, dan perwakilan awak media. (Dian Tanti Burhani)

Sumber Berita:

1. <https://www.rmoljawatengah.id/kpu-akan-kembalikan-sisa-anggaran-pilkada-karanganyar>, "KPU Akan Kembalikan Sisa Anggaran Pilkada Karanganyar", tanggal 18 Februari 2025.
2. <https://solo.suaramerdeka.com/solo-raya/0514579626/dana-pilkada-tersisa-rp-35-miliar-kpu-karanganyar-akan-kembalikan-ke-kas-daerah>, "Dana Pilkada Tersisa Rp 3,5 Miliar, KPU Karanganyar akan Kembalikan ke Kas Daerah", tanggal 18 Februari 2025.

Catatan :

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Karanganyar akan mengembalikan sisa dana hibah Pilkada 2024. Dari

perhitungan sementara KPU Karanganyar, nilai sisa dana hibah Pilkada sentak 2024 senilai Rp3,5 miliar.

- Pilkada serentak 2024 akan membebankan pembiayaan dari APBD dari masing-masing daerah. Anggaran tersebut dibebankan kepada APBD bagi daerah yang akan melaksanakan hajut politik dengan terlebih dahulu menganggarkan dana cadangan sesuai kebutuhan perhelatan Pilkada serentak. Postur anggaran tersebut akan diserahkan kepada penyelenggara Pemilu (KPU, Bawaslu) dengan skema pengelolaan dana hibah. Dana tersebut juga akan digunakan untuk pengamanan pelaksanaan Pilkada oleh TNI/ Polri sehingga koordinasi antara Pemprov, Pemkab/ Pemkot dan pihak keamanan diharapkan berjalan secara matang. Pemda di tingkat provinsi, kabupaten/ kota harus menghitung Standar Satuan Harga (SSH) APBN. Dengan demikian, SSH yang ada di daerah harus disesuaikan dengan SSH pusat agar penyelenggaraan Pilkada 2024 berjalan dengan lancar. “Walaupun dari APBD, tapi Pemda harus menghitung SSH sesuai APBN.”¹
- Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) atau dana hibah untuk anggaran pemilihan kepala daerah (pilkada) bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
- Belanja Bantuan Keuangan adalah salah satu jenis dari Belanja Transfer.² Bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³
- Bantuan keuangan terdiri atas: a. bantuan keuangan antar-Daerah provinsi; b. bantuan keuangan antar-Daerah kabupaten/kota; c. bantuan Keuangan Daerah provinsi ke Daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau Daerah kabupaten/ kota di luar wilayahnya; d. bantuan Keuangan Daerah kabupaten/kota ke Daerah provinsinya dan atau Daerah provinsi lainnya; dan/atau e. bantuan Keuangan Daerah provinsi atau kabupaten / kota kepada desa.⁴
- Hibah dari Pemerintah Daerah diberikan dengan berpedoman pada:
 1. Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

¹ Pemerintah Kabupaten Purbalingga, “Pilkada 2024 Dibebankan APBD Ber-SSH APBN”, diakses dari: <https://www.purbalinggakab.go.id/info/pilkada-2024-dibebankan-apbd-ber-ssh-apbn/>, pada pukul 10:34

² Pasal 56 ayat (4), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

³ Pasal 67 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

⁴ Pasal 67 ayat (3), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

- a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
 - c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkair Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:
- a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

- d. Belanja hibah diberikan antara lain kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.
- e. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundangundangan; (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- f. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- g. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi